



PUTUSAN

Nomor : 192/PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	: SIMON MALAU ALs AMANI OLO.
Tempat lahir	: Baniara.
Umur/ Tgl.lahir	: 56 tahun / 25 Desember 1954.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Harian Boho Ds.Sosor Dolok Kec.Harian Kab. Samosir .
A g a m a	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Bertani.
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

----- Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2010, No. Reg. Perkara : PDM-100/PANGR/07/2010, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **SIMON MALAU ALs AMANI OLO** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2010 bertempat di Ladang Pamittoran Desa partungkoan Naginjang Kec. Harian Kab. Samosir. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada awalnya saksi Kamura Situmorang Als. OP. Hantel ada memiliki Surat kepemilikan tanah dengan No.281 Tahun 2003 tentang izin membuka tanah permukiman dan pertanian yang terletak di Desa Partungkoan Naginjang Kec. Harian Kab. Toba Samosir seluar 4 (empat) Hektar, Kemudian saksi Kamura Situmorang Als OP. Hantel menamami pohon pinus diatas tanah tersebut lalu atas seijin dari saksi Kamura Situmorang Als. OP. Hantel pada tahun 2004 tanah diserahkan untuk dikelola oleh Sonti Br Situmorang. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2010 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dengan cara sebuah cangkul lalu mencangkul tanah yang mengelilingi pohon pinus dan terdakwa juga menggunakan sebilah parang guna memotong akar-akar pohon pinus agar tumbang dengan sendirinya lalu setelah pohon pinus tubing maka terdakwa akan membangun rumah disekitar tanah tersebut, dimana terdakwa melakukan penebangan pohon pinus tanpa ada ijin dari saksi Kamura Situmorang Als. OP. Hantel sehingga mengakibatkan pohon pinus miliknya rusak dan tidak dapat tumbuh kembali. Akibat perbuatan terdakwa maka saksi Kamura Situmorang Als. OP. Hantel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP”.

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2011, No.Reg.Perkara : PDM-100/PANGR/07.10, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **SIMON MALAU ALs AMANI OLO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“Pengrusakkan”** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP dalam surat Dakwaan;
 2. Memiana terdakwa **SIMON MALAU ALs AMANI OLO** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan penjara;
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 17 Januari 2011, No.109/Pid.B/2010/PN-SDK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Simon Malau Als. Amani Olo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Merusak Barang”** ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) bulan ;
 - Menetapkan
 - Menetapkan pidanayang dijatuhkan tesebut tidak akan dijalani oleh terdakwa kecuali dalam putusan hakim lain yang telah berkekuatan hokum tetap sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Pebruari 2011, No. 05/Akta.Bdg/Pid/2011/PN-Blg, yang ditanda tangani oleh : MONANG SIANTURI, SH. Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011;
5. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 16 Pebruari 2011, dan salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 ;
6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 23 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Sidikalang pada tanggal 23 Maret 2011, dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2011 ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Terdakwa No : 349/Pid.B//2010/PN-Blg, pada tanggal 10 Maret 2011, dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2011, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.349/Pid.B/2010/PN-Blg, terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan Mempelajari

mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 Januari 2011, No.349/Pid.B/2010/PN-Blg., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dalam memutuskan perkara ini, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Balige yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

----- Mengingat akan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 406 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding Tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Balige tanggal 27 Januari 2011, No.349/Pid.B/2010/PN-Blg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **04 MEI 2011**, oleh Kami : **H.FATURRAHMAN, SH.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc, IP, SH.** dan **KRESNA MENON, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2011, No.192/PID/2011/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH

H. FATURRAHMAN, SH.

Ttd.

KRESNA MENON, SH.MHum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya.

Wakil Panitera,

H. SAID SALEM, S.H. M.H.

NIP. 19620616 198503 1 006,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)